

PERSEROAN TERBATAS JAKARTA PROPERTINDO (PERSEROAN DAERAH)

PERATURAN DAERAH (PERDA) NO. 10, LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 109, TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1028

PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG PERSEROAN TERBATAS JAKARTA PROPERTINDO (PERSEROAN DAERAH)

- Abstrak :
- Bahwa Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014, telah ditetapkan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo dan rangka penambahan modal guna pengembangan usaha sesuai rencana jangka panjang perusahaan dan dukungan program Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam pengembangan bidang properti, infrastruktur dan utilitas, serta untuk menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud perlu disempurnakan.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, UU No. 29 Tahun 2007, UU No. 40 Tahun 2007, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 54 Tahun 2017, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Perda No. 2 Tahun 2010, Perda No. 1 Tahun 2018.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai Ketentuan Umum, Pendirian Perseroan, Nama, Tempat Kedudukan dan Jangka Waktu Berdiri, Modal dan Saham, Kepengurusan, Penggunaan Laba, Ketentuan Lain - Lain, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Desember 2018.
 - Mencabut Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013, dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014.
 - 9 hlm.